

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995.

Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta, 2007.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.

Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*, Cetakan ke-I, Laskar Aksara, Jakarta, 2013.

M. Holyone N Singadimedja, Oci Senjaya dan Margo Hadi Pura, *Hukum Pidana Indonesia*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019.

Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Kanisius. Yogyakarta, 2007.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*,
Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi
Wacana, Yogyakarta, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni,
Bandung, 1984.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1997.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua
Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung Cet. Ke-1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Edisi 2*, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2013.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang,
Semarang, 1990.

Sumarmo Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat
Cetakan Satu*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*
 (pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat), PT.
 RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Lembaga
 Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Daerah Karawang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan
 Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan
 Pseukusor Narkotika

C. Sumber Lainnya

<https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/>

Pandi Larenggam, Et, All., *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga*

*Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di
 Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal JAP No. 31
 Vol III, 2015.*